

One Stop Media

Opinion

SRIWIJAYA POST
Rabu, 18 Juli 2018

Hukum Adat Keangsaan

PADA setiap tanggal 20 Mei merupakan hari lahir organisasi Boedi Oetomo, ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948 di Yogyakarta sebagai hari kebangkitan nasional, yakni sebagai hari adanya serta bangkitnya rasa kebangsaan Indonesia. Eksistensi kebangsaan tentulah tidak dapat dipisahkan dari masyarakat-sendiri. Oleh karenanya, dapat dipahami, pergerakan atas kebangsaan Indonesia itu pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari atau kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk dari corak hukum adatnya.

Hukum Adat dan Kebangsaan
Sumber pengetahuan tentang hukum adat adalah terletak pada ekspresi terhadap rasa keadilan dan kepatutan masyarakat. Hukum adat sebagai suatu sistem memiliki karakter khusus yang hanya dapat ditemukan di bumi Nusantara. Terdapat kecenderungan di dalam hukum adat untuk normasikan peraturan perilaku terhadap peranan dan fungsi. Kecenderungan tersebut bersifat religiusitas, kebersamaan, konkrit, dan kontan.

Religiusitas sebagai corak hukum adat diartikan sebagai suatu bentuk keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Disini perwujudan religiusitas diwujudkan dalam upaya menegakkan martabat, dalam artian diperlukannya keseimbangan dalam kehidupan. Adapun pengaruh corak religiusitas ini terhadap pergerakan kebangsaan Indonesia telah dipaparkan Sarekat Islam (SI) yang pada saat itu dimotori oleh H. Oemar Saito Tokomoto yakni dengan memberikan semangat kebangsaan bagi masyarakat luas bahwa masyarakat perlu diistimakan, karena bentuk ketidakseimbangan kehidupan pada saat itu disebabkan oleh ditukik sebagai "serempet manusia". Setelah pergerakan kebangsaan untuk menegakkan manusia Indonesia seutuhnya

telah mencapai harmoninya, maka corak religiusitas tersebut dirumuskan oleh para founding fathers ke dalam perjanjian luruh bangsa Indonesia yang termaktub pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 dengan klausul: "Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa...". Selanjutnya sangat perlu pula untuk memperhatikan tambahan frasa "... dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur...". Frasa tersebut menunjukkan adanya kebijaksanaan atau kearifan lokal yang berasal dari perencanaan secara mendalam terhadap kehidupan budaya dan alam semesta. Sementara hukum adat itu sendiri bersumber dari alam dan budaya.

Sementara pada corak kebersamaan dalam hukum adat terkandung asumsi bahwa setiap individu sebagai anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat keseluruhan. Pengaruh corak kebersamaan ini bagi pergerakan kebangsaan telah dipaparkan oleh beberapa pelajar sekolah kedokteran STOVIA melalui organisasi Boedi Oetomo yang didirikan pada 20 Mei 1908 dengan

diyakini bahwa setiap kepentingan sekularan swajarnya disesuaikan dengan kepentingan kebangsaan karena tidak ada kelompok yang terlepas dari masyarakatnya. Kemudian, tahun 1912 berdiri partai politik pertama bagi masyarakat Hindia Belanda, yaitu Indische Partij oleh dr. Ernest FE Douwes Dekker, dr. Tjipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Partai itu mempunyai semboyan "Indie voor Indische" (Hindia untuk orang Hindia). Semboyan itu kemudian tumbuh menjadi nasionalisme Hindia dan akhirnya menjadi nasionalisme Indonesia. Berdasarkan kesadaran tersebut pada alinea keempat kebangsaan, corak kebersamaan ini kemudian dituangkan ke dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dengan klausul "... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat".

Pada kecenderungan tradisi hukum adat yang bersifat konkrit diartikan bahwa corak yang hidup dibangunkan itu adalah telah nyata. Dalam kaitannya dengan



Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum.

Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan STIHADA

konkrit ini adalah sebuah negara bernama Indonesia sebagaimana tertuang pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 dengan klausul "... *supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya*".

Selanjutnya pada kecenderungan tradisi hukum adat yang bersifat kontan terkandung arti sebagai suatu bentuk keserampahan, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa dalam tradisi hukum adat, prestasi hendaknya selalu dituntut dengan kontra prestasi yang memang diadakan secara serempet (sekettika). Pemenuhan terhadap kecenderungan yang berprestasi ini dapat ditelusuri dari beberapa kesadaran pada saat masa perjuangan pergerakan kebangsaan. Kesadaran ini diwujudkan sebagai bentuk kebangsaan, maka kontra prestasi yang diwujudkan dengan mengingkalkan kemampuan dalam kebangsaan. Kontra prestasi seperti ini dapat terlihat pada sikap Ir. Oemar Said Tjokroaminoto yang berupaya untuk melewatkan pendirian awal bangunan republik yakni dengan cara meretas jalan kesetaraan.

Dalam upaya membawa pergerakan Sarekat Islam ke seluruh Hindia, Tjokroaminoto pada saat itu telah merancang delapan program sebagai upaya "kontan" untuk memperjuangkan hak rakyat yang salah satunya adalah penghapusan kerja paksa. Dari corak berpikir yang kontan ini kemudian pada puncak pergerakan kebangsaan selanjutnya dituangkan ke dalam perjanjian luruh bangsa Indonesia pada alinea pertama Pembukaan UUD 1945 dengan klausul "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan*".

Kesadaran dalam Negara Perjanjian
John Locke menuliskan bahwa negara itu terbentuk dari adanya perjanjian masyarakat. Perjanjian itu terbentuk di antara manusia yang saling berinteraksi yang kemudian pada masa matangnya menemukan

Indonesia yang kemudian menggerakkan paham kebangsaan dan selanjutnya dituangkan dalam perjanjian luruh bangsa Indonesia pada Pembukaan UUD 1945, maka jelaslah bahwa Indonesia ini adalah negara perjanjian. Perjanjian itu sendiri di atas kemajemukan yang telah ada jauh sebelum negara Indonesia dinyatakan ada.

Dengan demikian Pembukaan UUD 1945 itu berkedudukan sebagai kontrak sosial bagi adanya negara Indonesia yang melingkungi seganap suku-suku bangsa yang ada di dalam wilayah negara Indonesia sekaligus ruang hidup bagi kultur tradisionalnya.

Dengan kebernekaan atas kodrat Indonesia tersebut maka bangsa Indonesia masih harus lebih menumbuhkan keunggulannya agar kondisi bangsa yang plural ini tidak menimbulkan intoleransi. Adapun dalam sistem politik, ekonomi, ketatanegaraan, Indonesia saat ini telah begitu dirasuki oleh kekuatan kapital raksasa global dan

INDONESIA tak mengikuti tradisi kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat, tetapi konsensus atas dasar kerakyatan dalam permusyawaratan (demokrasi deliberatif)

neoliberalisme, dimana spiritualisme tergantikan oleh materialisme. Kesamaan disingkirkan oleh persaingan, nasionalisme tergusur oleh globalisme, kebersamaan digusur oleh individualisme, dan idealisme ditendang oleh pragmatisme yang kemudian menimbulkan konsumerisme. Kita harus mampu menerjemahkan Pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian secara bertahap mengimplementasikannya dalam sistem ekonomi, politik, dan kesejahteraan. Indonesia ini adalah suatu bentuk negara perjanjian bagi kebersamaan dalam membangun nasional. Selam kebangsaan.

RELIGIUSITAS sebagai corak hukum adat diartikan sebagai suatu bentuk keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral

pergerakan kebangsaan Indonesia, corak berpikir konkrit ini ditampikan oleh organisasi Sarekat Islam sebagai penanda bagi munculnya politik kontan oleh Hindia Belanda. Politik dengan cara berpikir konkrit ini pada masa awal pergerakan kebangsaan saat itu telah mampu membawakan cara-cara nyata untuk mengekspresikan rasa kesadaran kebangsaan lewat penberitaan surat kabar, unjuk rasa, pemogokan serikat buruh, dan dalam upaya menegakkan partai politik. Hasil akhir dari tradisi